

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara Hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. hal ini mendasarkan pada penjelasan UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machtstaat*). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum<sup>1</sup>.

Ketiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil. Singkat kata, jika seseorang ditanya apa hukum Indonesia tentang subjek tertentu, sangat sulit bagi orang tersebut untuk menjelaskannya dengan pasti, apalagi bagaimana hukum tersebut nanti diterapkan<sup>2</sup>. Ketiadaan kepastian hukum tersebut nampak pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diklasifikasin sebagai usia anak, oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) namun diharuskan melakukan perbuatan

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil, 1986, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, h.86.

<sup>2</sup>Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, h. 2.

hukum. Klasifikasinya dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta angka 5 UU-SPPA sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 UU-SPPA:**

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU-SPPA tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun sudah berusia 12 (dua belas) tahun sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sekalipun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang masih berusia anak tersebut hanya setengahnya dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa<sup>3</sup>. Untuk sampai kepada ponis (putusan) hakim, maka anak mau

---

Lihat Penjelasan Pasal 21 UU-SPPA yang memberi penjelasan: Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan

tidak mau harus melakukan perbuatan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) seperti penangkapan, penahanan, pelimpahan ke Kejaksaan, pelimpahan ke Pengadilan, putusan hakim, eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hingga selesai menjalani pidana, termasuk meminta bantuan hukum dari advokat, semua itu terkait dengan perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh ABH dan tentunya perbuatan hukum tersebut harus dilakukn oleh yang sudah cakap hukum. Cakap hukum yang dimaksud adalah apabila seseorang melakukan perbuatan hukum<sup>4</sup> maka dia dapat dikenakan tindakan hukum tertentu terhadap dirinya.

Perbuatan hukum, adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Hal yang harus diperhatikan dalam peristiwa yang dikatakan perbuatan hukum adalah akibat, oleh karena akibat itu dapat dianggap sebagai kehendak dari sipembuat (sipelaku). Jika akibatnya tidak dikehendaki sipelaku, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Jadi adanya kehendak agar dikatakan sebagai perbuatan hukum, perlu diperhatikan unsurnya yang esensial (werkelijk=sebenarnya) yang merupakan hakekat dari perbuatan hukum itu<sup>5</sup>. selama melalui proses peradilan pidana

---

persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.

Kata "*perbuatan hukum*" adalah untuk membedakan dengan kata "*perbuatan*" saja, karena perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan oleh seseorang maka dapat menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat-akibat hukum dalam disiplin hukum memiliki ketentuan yang berbeda-beda.

<sup>5</sup>H. Hilman Hadikusuma, 2005, Bahasa Hukum Indonesia, PT. Alumni, Bandung, h. 40-41.

anak tersebut, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) belum tentu mendapat pendampingan dari orang tua ataupun walinya, lebih-lebih anak terlantar atau gelandangan yang hidup sebatang karang.

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. "Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya<sup>6</sup>.

Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan

---

Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari, h. 24.

kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan<sup>7</sup>.

Dalam hukum di Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan *system* hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum, sehingga undang-undang memberikan perlindungan khusus terhadap anak, dengan memberikan pembimbing dalam menjalani proses peradilan pidana anak.

Pasal 1 angka 18 UU-SPPA menyebutkan bahwa Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung, kemudian Pasal 1 angka 24 UU-SPPA, menyebutkan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Selanjutnya Pasal 3 huruf j. Menyebutkan bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak. Namun pada implementasinya ABH tidak jarang tidak mendapat pendampingan baik dari orang tua, wali maupun BAPAS yang ditetapkan oleh UU-SPPA. Khususnya terkait dengan pendampingan dari Bapas, Pembimbing

---

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 1.

Kemasyarakatan Anak (PKA) dari Bapas, kehadirannya hanya pada persidangan di Pengadilan Negeri sewaktu membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Hasil Litmas) karena tidak ada ketegasan dari undang-undang yang dimaksud pendamping dari Bapas tersebut fungsinya lebih detil. Kehadiran atau ditunjuknya pengacara (advokat) oleh pihak kepolisian (penyidik) tidak menjadikan advokat tersebut sebagai wali yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak serta mengerti kepentingan anak dalam proses peradilan pidana dimaksud. UUSPPA belum mengatur bahwa advokat haruslah advokat yang bersertifikasi Anak, seperti halnya Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Anak, maupun PKA Bapas, yang kesemuanya harus bersertifikat anak<sup>8</sup>.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian hukum disertasi ini mengambil judul: REKONSTRUKSI REGULASI PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK BERBASIS KEADILAN.

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

Mengapa regulasi pendampingan ABH dalam proses peradilan pidana anak belum mencerminkan nilai keadilan ?

---

Hasil Wawancara dengan Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Yanti, Kasubnit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Cirebon.

Bagaimana kelemahan regulasi pendamping ABH dalam proses peradilan pidana anak saat ini ?

Bagaimana rekonstruksi regulasi pendamping ABH dalam menjalani proses peradilan pidana anak ?

AA □

A □

A □

### **ujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian hukum disertasi ini adalah untuk:

Mengkaji dan menganalisis regulasi pendampingan ABH dalam proses peradilan pidana anak belum mencerminkan nilai keadilan.

Mengkaji dan menganalisis kelemahan regulasi pendamping ABH dalam proses peradilan pidana anak saat ini.

Mengkaji dan menganalisis rekonstruksi regulasi pendamping ABH dalam menjalani proses peradilan pidana anak.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum disertasi ini diharapkan akan dapat memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

#### **Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian hukum disertasi ini diharapkan dapat menemukan teori baru di bidang hukum sebagai bahan rujukan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama sebagai referensi bagi penelitian dalam bidang perlindungan anak khususnya ABH dalam proses sistem peradilan pidana anak (SPPA).

## **Manfaat Secara Praktis**

Hasil penelitian hukum disertasi ini secara praktis diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi badan legislatif dan pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan hukum pidana dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada perlindungan ABH dalam proses peradilan pidana anak (SPPA) mendapat pendampingan dari PKA BAPAS.

## **Kerangka Konseptual**

Masalah pokok penelitian disertasi ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan hukum dalam proses sistem peradilan pidana anak sehubungan dengan hal tersebut perlu penjelasan beberapa konsep dasar yang digunakan dalam disertasi ini.

### **Rekonstruksi**

Adalah berasal dari kata „konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula.<sup>9</sup> Dalam *Black Law Dictionary*<sup>10</sup>, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N.

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 942.

<sup>10</sup>Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, h. 1278.

Marbun dalam *Kamus Politik* mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>11</sup>

Pendamping

Pasal 1 angka 18 UU-SPPA menyebutkan bahwa Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung, kemudian Pasal 1 angka 24 UU-SPPA, menyebutkan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau keturunan yang kedua.<sup>12</sup> Dalam kepustakaan lain, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 469.  
Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Batavia; Balai Pustaka, Jakarta, h. 735.

<sup>13</sup>Kartini Kartono, 1987, *Gangguan-gangguan Psikhis*, Sinar Baru, Bandung, h. 187.

## Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana<sup>14</sup>

## Peradilan Pidana Anak

Adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

## Keadilan

Adalah berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>15</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Lihat Pasal 1 butir (angka) (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 517.

<sup>16</sup>Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

## Kerangka Teori

Istilah yang sering digunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah seperti “Tinjauan Pustaka”, “Kerangka Teoritik(s)”, “Kerangka Pemikiran” dan sebagainya. Berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, hanya mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya<sup>17</sup>, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan<sup>18</sup>. I Gede Artha menjelaskan bahwa landasan teoritis berisi uraian-uraian tentang asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, doktrin, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian hukum terdahulu termasuk teori-teori hukum<sup>19</sup>. Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, azas-azas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian<sup>20</sup>. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, pustaka Pelajar, Cet. 1, Yogyakarta, h. 92.

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo, *Op.Cit.*, h. 39.

<sup>19</sup> I Gede Artha, 2013. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

<sup>20</sup> Supasti Dharmawan Ni Ketut, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Makalah Kedua dipresentasikan pada Lokakarya pascasarjana Universitas Udayana.

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori<sup>22</sup>. Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang<sup>23</sup>. Dalam suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan. Oleh karena itu suatu teori atau kerangka teoritis mempunyai pelbagai kegunaan antara lain sebagai berikut<sup>24</sup>:

- untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- mengembangkan system klasifikasi, fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
- teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
- memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin fakta tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- teori memberikan petunjuk-petunjuk pada kekurangan-kekurangan yang ada pada pengetahuan si peneliti.

Suatu teori merupakan hubungan antar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya<sup>25</sup>. Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan<sup>26</sup>.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 156.

<sup>23</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, h. 184.

Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 142.

<sup>25</sup> Ibid, h. 30.

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Sebagaimana dikutip dari Duane R. Monette, Thomas J. Sullivan, Corucl R. Dejong, 1986, *Applied Social Research*, New York, Chocago, San Francisco Holt, Rinehart and Winston Inc, h. 27.



Satjipto Rahardjo<sup>27</sup> berpendapat bahwa dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.

Terkait dengan tatanan hukum positif kongkrit dalam penulisan karya ilmiah diperlukan teori. Hal ini dikemukakan oleh Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke dengan pendapatnya sebagai berikut<sup>28</sup>:

*Een degelijk inzicht in dezerechsteoefische kuesties wordt blijkens het voouvoord beschouwd al seen noodzakelijke basis voor alke wettenschappelijke studie van eeu konkrect positief rechtsstelsel.* (Dalam teori hukum diperlukan suatu pandangan yang merupakan pendahuluan dan dianggap mutlak perlu ada sebagai dasar dari studi ilmu pengetahuan terhadap aturan hukum positif).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka penelitian disertasi ini ada beberapa teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis permasalahan yang telah dirumuskan. Teori-teori dimaksud adalah Teori Keadilan; Teori Hak; Teori Perlindungan Hukum Anak; Teori Harmonisasi Hukum; Teori Hukum Progresif; dan Rekonstruksi Hukum.

Pemanfaatan teori-teori tersebut di atas dikelompokkan sebagai berikut: Permasalahan pertama yakni Mengapa regulasi pendampingan ABH dalam proses peradilan pidana anak belum mencerminkan nilai keadilan, akan dikaji

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 253.

<sup>28</sup> Jan Gijssels and Mark Van Hoecke, 1982, *Whats Is Rechtsteorie ?* Nederland, h. 57.

dan dianalisis menggunakan Teori Keadilan; Teori Sistem Hukum; Teori Hak; Teori Perlindungan Hukum Anak; Teori Harmonisasi Hukum.

Permasalahan kedua yaitu BBagaimana kelemahan regulasi pendamping ABH dalam proses peradilan pidana anak, akan dikaji dan dianalisis menggunakan Teori Keadilan; Teori Sistem Hukum; Teori Hak; Teori Perlindungan Hukum Anak; Teori Harmonisasi Hukum.

Permasalahan ketiga adalah bagaimanakah rekonstruksi regulasi pendamping ABH dalam menjalani proses peradilan pidana anak, akan dikaji dan dianalisis menggunakan Teori Keadilan; Teori Sistem Hukum; Teori Hak sebagai *Grand Theory*; Teori Perlindungan Hukum Anak; Teori Harmonisasi Hukum sebagai *Middle Theory*; Teori Hukum Progresif; dan Rekonstruksi Hukum sebagai *Applied Theory*.

Adapun teori-teori dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### **Teori Keadilansebagai *Grand Theory***

Setiap pembicaraan tentang hukum, akan terkait dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, setiap pembicaraan tentang hukum pasti terkait dengan keadilan. Hukum dan keadilan bagaikan dua keping sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan

hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya<sup>29</sup>.

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah<sup>30</sup>.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum<sup>31</sup>.

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan<sup>32</sup>, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto 1, *Op. cit.*, h. 159.

<sup>30</sup>Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, h. 48.

<sup>32</sup>Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, h. 115.

WJS. Poerwadarminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil; Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil<sup>33</sup>.

Apa yang dikemukakan WJS. Poerwadarminta tentang adil, hampir sama dengan pengertian adil/keadilan menurut pengertian kalangan masyarakat pada umumnya yaitu merupakan sifat tindakan atau perlakuan yang tidak memihak kepada salah satu pihak, tidak berat sebelah, memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya, selalu berpihak kepada yang benar dan tidak berbuat sewenang-wenang<sup>34</sup>.

Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno<sup>35</sup>, karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan.

Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum dititik beratkan pada segi "keadilan". Sedangkan Gustav Radbruch mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah "keadilan" di samping

---

<sup>33</sup>Poerwadarminta WJS., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 16.

Kuffal HMA., 2012, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Universitas Muhammadiyah, Malang, h. 48.

<sup>35</sup>Fernando M. Manullang E., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta h. 96.

kemanfaatan dan kepastian<sup>36</sup>. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum quique tribuere*, yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya<sup>37</sup>. Formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama yaitu *honeste vivere, alterium non laedere, suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya)<sup>38</sup>.

Selain model keadilan yang berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif atau remedial berfokus pada "pembetulan pada sesuatu yang salah". Jika sesuatu dilanggar, atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepatasnya harus diberikan pada si pelaku. Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun kembali keharmonisan.

Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki

---

<sup>36</sup>Ahmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, h. 72.

Dudu Duswara Machmudin, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, h. 23.

<sup>38</sup>Bernard L. Tanya, dkk., 2007. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, h. 152.

setiap akibat dari perbuatan tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsipnya adalah hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah. Konsep Themis, dewi keadilan melandasi keadilan jenis ini yang bertugas menyeimbangkan prinsip - prinsip tersebut tanpa memandang siapa pelakunya<sup>39</sup>.

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Bertindak adil berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*)<sup>40</sup>.

Keadilan korektif atau remedi berupaya meluruskan yang salah agar menjadi benar, yang tidak adil menjadi adil. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan bentuk sanksi yang diberikan oleh hakim atas perbuatan pelaku yang telah merugikan negara<sup>41</sup>.

Keadilan korektif ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana yaitu tercapainya keadilan dalam proses hukum yang adil (*due process of law*), bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan pelaku mesti

---

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 53-54.

<sup>40</sup> Andre Ata Ujan, 2009. *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Kanisius, Yogyakarta, h. 48.

Abdul Ghofur Anshori, 2006. *Filsafat Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 48.

mendapat sanksi yang setimpal sebagai ganjaran kepada pelaku tindak pidana yang dijatuhkan hakim sebagai bentuk penerapan keadilan *vindikatifa*<sup>42</sup>.

Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls menyatakan<sup>43</sup>:

“Keadilan dikonseptualisasikan sebagai *fairness* (kejujuran) mengandung asas, orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya, memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat-syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Bahwa gagasan prinsip-prinsip keadilan ditandainya bagi struktur dasar masyarakat merupakan persetujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asali ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut; mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dalam bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan disebut keadilan sebagai *fairness*, yang berusaha memberikan landasan ilmiah tentang mengapa keadilan itu diperlukan.

Para pendiri negara merumuskan cita-cita bernegara dalam pembukaan UUD 1945 menjatuhkan pilihan pada konsep negara kesejahteraan, sebagaimana tertuang dalam alinea IV UUD 1945, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

---

Dardji Darmodihardjo, 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramdeia Pustaka Utama, Jakarta, h. 157.

<sup>43</sup>John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, *Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, diterjemahkan oleh : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 12.

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”

Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara dengan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum atau *welvaarstaats* atau *verzorgingstaats*, merupakan konsepsi negara hukum modern yang menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Konsepsi negara hukum modern mengharuskan setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan kepada pemerintah disertai pula peran, tugas dan tanggung jawab yang luas dan berat<sup>44</sup>. Namun karena luas dan kompleksnya permasalahan masyarakat yang dihadapi ternyata tidak semua tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut tersedia aturannya dalam undang-undang dan oleh karena itu timbul konsekuensi khusus di mana pemerintah memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, utamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah urgensi yang muncul secara tiba-tiba. Hal demikian ini disebut *discretionary power* atau *pouvoir discretionnaire* atau *freies ermessen*<sup>45</sup>. Salah satu tugas negara yang harus diemban oleh pemerintah adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana

---

S.F. Marbun, 1997. *Peradilan Administrasi Negara, dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, h. 166-167.

<sup>45</sup>Ibid.

diamanatkan dalam alinea IV pembukaan UUD NKRI 1945, namun hingga kini masih merupakan suatu harapan yang masih harus terus diperjuangkan.

Perbincangan tentang keadilan berkembang dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga karenanya berkembang pula teori-teori keadilan dari para sarjana yang intinya mengemukakan teorinya dari sudut pandangannya masing-masing.

Teori keadilan yang tepat dipergunakan dalam membedah permasalahan penelitian ini, terutama permasalahan pertama dan permasalahan kedua adalah teori keadilan Pancasila. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>46</sup>. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila<sup>47</sup>.

Berdasarkan sila-sila dari Pancasila, maka dalam sila kelima terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara,

---

Agus Santoso H.M., 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 86.

<sup>47</sup> Ibid.

serta hubungan manusia dengan Tuhannya<sup>48</sup>.

Menurut I Ketut Rindjin, sesungguhnya keadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat meliputi segala bidang kehidupan, tidak hanya meliputi aspek materiil saja, tetapi juga aspek spiritual, yaitu yang menyangkut adil dibidang hukum, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi<sup>49</sup>. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia<sup>50</sup>.

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, teori keadilan Pancasila mencakup sekurang-kurangnya tiga komponen keadilan yaitu; keadilan tukar menukar, keadilan sosial, dan keadilan dalam membagi. Apa yang dimaksud dengan ketiga komponen keadilan tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut;

Keadilan tukar menukar mencakup dua konsep yaitu; (a) memberikan kepada pihak lain segala sesuatu yang menjadi haknya, atau yang semestinya mereka terima, sehingga masing-masing pihak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa rintangan; (b) dalam hubungan manusia orang perorangan; memberikan kepada sesamanya segala sesuatu yang menjadi hak pihak lain atau yang seharusnya diterima pihak lain, sehingga timbul keadaan saling memberi dan saling menerima.

Keadilan sosial, yaitu dalam hubungan manusia perseorangan dengan masyarakat, memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran serta kesejahteraan sebagai tujuan mutlak masyarakat.

Keadilan dalam membagi, yaitu dalam hubungan antara masyarakat dengan warganya, masyarakat dengan alat penguasaannya, membagikan segala kenikmatan dan beban

---

Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, h. 36.

Rindjin Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 178.

<sup>50</sup>Kaelan, *Op. Cit*, h. 37.

bersama dengan secara rata dan merata, menurut keselamatan sifat dan tingkat perbedaan rohaniah serta badaniah warganya, baik sebagai perseorangan maupun golongan, sehingga terlaksana sama rasa sama rata<sup>51</sup>.

Keadilan Pancasila menurut Ida Bagus Wyasa Putra mempunyai cakupan lebih luas dan tidak hanya sekedar keadilan sosial saja, tetapi juga keadilan tukar menukar dan keadilan dalam membagi.

Dari konstruksi keadilan sosial dapat ditarik benang merah bahwa merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga, oleh karena itu merupakan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan undang-undang. Terkait dengan hak-hak anak dan perlindungan anak.

Mengingat dalam praktek dewasa ini masih memperlihatkan bahwa para pembuat kebijakan dan pembentuk hukum masih mengabaikan mandat konstitusi bahwa pendirian negara ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial, maka prinsip keadilan sosial sebagai salah satu sila dari Pancasila relevan dan penting untuk diterapkan dan tercermin dalam norma hukum yang akan dibentuk.

Konsep John Rawls tentang keadilan relevan pula dipakai sebagai landasan teori dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan pemberdayaan (Perlindungan) anak yang

---

<sup>51</sup> *Loc.cit.*

posisinya lemah dan kurang beruntung. John Rawls mengemukakan ada 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut:

*First, each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for other, second, social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all*<sup>52</sup>. (Pertama-tama, tiap orang agar memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar terhadap yang lain, dan kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi agar diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kemampuan dan tugas dan wewenangnya).

### **Teori Hak sebagai *Grand Theory***

Berbicara tentang hukum (*law*) erat kaitannya dengan hak (*right*), khususnya hak-hak manusia, sebab hukum berorientasi pada hak-hak manusia. Tujuan hukum adalah merinci, dan kalau perlu menegakkan dan melaksanakan hak-hak manusia<sup>53</sup>.

Hukum berorientasi pada hak-hak. Tidak dapat dipungkiri hak itu penting, dan hak itu merupakan sesuatu yang bernilai. Tugas hukum adalah menentukan hak-hak seseorang. Dengan menentukan hak-hak itu, hukum akan membantu orang tersebut menegakkan hak-haknya<sup>54</sup>.

Dalam istilah Belanda, hak tersebut dinamakan "*beschikken*" yang meliputi hak/kewenangan untuk menjual, memberi, menukar, mewariskan secara legal. *Beschikken* meliputi segala kewenangan untuk memindahtangankan dari tangan yang satu ke tangan yang

---

<sup>52</sup> John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Atau Theory of Justice* (Terjemahan Pustaka Pelajar), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 60.

Arthur Lewis (Terjemahan Perta Sri Widowati), 2009, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Introduction to Business Law*, Nusa Media, Bandung, h. 1-2.

<sup>54</sup> *Ibid.*

lain<sup>55</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, hak merupakan suatu wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan secara sosiologis hak merupakan sesuatu peranan atau lebih tepat peranan yang diharapkan (“*Ideal rol*”, “*Expected role*”)<sup>56</sup>.

Bachsan Mustafa, memberikan definisi hak adalah kekuasaan dan kekuasaan itu dapat dipertahankan terhadap setiap orang, artinya setiap orang harus mengakui, menghormati, dan mengindahkan kekuasaan itu<sup>57</sup>.

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya<sup>58</sup>.

Bila dilihat dari segi kelahirannya pada dasarnya hak bersumber dari 3 (tiga) hal, yaitu; 1) Dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, 2) Hak yang lahir dari hukum, 3) Hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui

---

<sup>55</sup>R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 273-274.

Soerjono Soekanto dan Otje Salman, 1996, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Radjawali, Jakarta, h. 96. Menurut Saut P. Pandjaitan, hak adalah peranan yang boleh tidak dilaksanakan (bersifat spekulatif), sedangkan kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan (bersifat imperatif). Saut P. Panjaitan, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Azas, Pengertian dan Sistematika)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, h. 81.

Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 39.

<sup>58</sup>Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 40.

sebuah kontrak/perjanjian<sup>59</sup>.

Secara tradisional dikenal 2 (dua) macam pembedaan hak, yaitu hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia (hak azasi) dan hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-undang<sup>60</sup>.

Hak yang melekat pada tiap-tiap manusia dan secara azasi ada sejak manusia dilahirkan, berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, dan tidak tergantung dengan ada atau tidak ada orang lain disekitarnya. Hak-hak inilah dikenal dengan Hak Azasi Manusia<sup>61</sup>.

Menurut Mahfud MD, Hak Azasi Manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sejak lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan pemberian manusia atau negara<sup>62</sup>, dan hak ini wajib dilindungi oleh negara tanpa alasan apapun<sup>63</sup>.

Hak azasi manusia yang sering disebut hak kodrat, hak dasar, juga dengan *natural right*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan

---

Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 35-36.

Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Jakarta, h. 94 – 95. (Selanjutnya disebut Theo Huijbers II).

<sup>61</sup>Arya B Wiranata I Gede, dalam Muladi, 2009, *Hak Azasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. Wujud dari Hak Azasi Manusia ini diantaranya adalah; kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi dan hak untuk hidup. Ibid.

Moch. Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 227. (Selanjutnya disebut Moch. Mahfud MD. II).

Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta, h. 169.

*ground rechten, mensen rechten, rechten van deen mens*, menjadi bahan perdebatan yang tidak ada hentinya<sup>64</sup>, terutama terkait dengan penegakan, pelaksanaan hak tersebut oleh negara/pemerintah.

Keyakinan dan pandangan adanya hak abadi yang melekat pada setiap manusia tersebut menempatkan John Locke sebagai Bapak Hak Azasi Manusia. Teori Hukum Alam John Locke memberi inspirasi basis filosofis atas Revolusi Amerika dan Prancis<sup>65</sup>. John Locke adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Inggris. Ia hidup tahun 1632 – 1704, dibawah kekuasaan pemerintahan Willem III<sup>66</sup>.

Pemikiran awal pengaturan hak azasi manusia dalam bingkai negara hukum dimulai ketika John Locke mengemukakan pikiran spekulatifnya mengenai kontrak sosial<sup>67</sup>. Menurut Locke, negara merupakan hasil kesepakatan (*pactum unionis*) antar rakyat yang dikuasai dengan penguasa (*Pactum subjectionis*), dimana posisi masing-masing pihak wajib dilindungi dan dibatasi oleh aturan hukum yang disebut konstitusi. Pemikiran Locke tentang hak azasi manusia konstektualnya bersifat alamiah yang melekat pada harkat dan martabat manusia, sehingga tidak dapat dialihkan kepada negara

---

<sup>64</sup>Masyhur Effendi A., 2011, *Membangun Kesadaran HAM dalam Masyarakat Modern*, dalam *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 77.

Masyhur Effendi A., 2005, *Perkembangan Dimensi HAM dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Azasi Manusia (HAKHAM)*, Gralia, Indonesia, Jakarta, h. 3.

<sup>66</sup>Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, h. 106.

Von JJ.Schmid, 1980, *Ahli-Ahli Pikir Negara dan Hukum* (Terjemahan R. Wiratno), Pembangunan, Jakarta, h. 152.

bahkan mewajibkan negara untuk melindunginya<sup>68</sup>.

Berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hak azasi manusia, sesuai dengan perkembangannya, tidak hanya menyangkut hak sipil dan hak politik saja sebagai hak azasi manusia generasi pertama, tetapi juga meliputi hak-hak ekonomi, sosial, budaya yang merupakan hak azasi manusia generasi kedua, yang sudah menjadi perjanjian internasional dan telah diratifikasi oleh berbagai negara di dunia<sup>69</sup>.

Dalam konteks HAM ini pula Magnis Suseno menyatakan pendapatnya<sup>70</sup>;

Hak Azasi Manusia berlaku universal dan bersifat kontekstual. Hak Azasi Manusia menjadi relevan dalam sistem perubahan sosial dimana individu, golongan maupun suku terancam oleh kekuasaan negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lain. Secara katagoris Magnis Suseno berkata bahwa hak azasi manusia adalah sarana etis dari hukum untuk melindungi individu, kelompok dan golongan yang lemah terhadap kekuatan-kekuatan raksasa dalam masyarakat modern.

Dalam konteks hak azasi manusia, menegakkan hak-hak anak termasuk perlindungan anak merupakan langkah penting dan positif

---

<sup>68</sup>Suko Wiyono H., *Hak Azasi Manusia (HAM) Dalam Kerangka Negara Hukum Yang Demokratis Berdasarkan Pancasila dalam Demokrasi, HAM dan Konstitusi Perspektif Negara Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan*, 2001, Setara Press, Malang, h. 180.

<sup>69</sup>Perumusan hak-hak azasi manusia secara internasional dilakukan pada 10 Desember 1948 dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Right* sebagai pernyataan bersama masyarakat dunia terhadap hak azasi manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Endang Sutrisno, Op.Cit, h. 169. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi tentang HAM tersebut, pada tahun 1966 dibuat dua perjanjian yakni; 1) *Convenant on Economic, Social and Culture Right* (Perjanjian Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), dan 2) *Covenan on Civil and Political Righ* (Perjanjian Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Muhammad Halim, 2001, *Demokrasi dan Hak Azasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, UII Press, Yogyakarta, h. 49.

<sup>70</sup>Franz Magnis Suseno, 1997, *Hak-Hak Azasi Manusia Dalam Konteks Sosio Kultural dan Religi di Indonesia* dalam *Hak Azasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia*, PT. Grafika Media Pustaka Utama, Jakarta, h. 59.

untuk diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan politik hukum dan kemudian diimplementasikan secara nyata dan konsekuen dalam berbagai kebijakan pemerintah.

### **Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai *Grand Theory***

Sistem hukum menurut Bellefroid, adalah sebagai suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya<sup>71</sup>. Sedangkan Sudikno Mertokusumo menyatakan, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut<sup>72</sup>. Sistem hukum menurut Scholten, merupakan kasatuan di dalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu<sup>73</sup>. Sedangkan Sudarto menyatakan bahwa sistem hukum dipandang sebagai “*Logische Geschlossenheit*”, sebagai suatu struktur tertutup yang logis, tidak bertentangan satu sama lain. Hukum dipandang sebagai seperangkat aturan-aturan yang diharapkan agar ditaati oleh para anggota masyarakat<sup>74</sup>.

---

Surojo Wignjodipoero, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 103..

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan I, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 100.

<sup>73</sup>Utrecht, E., (1), *Op.cit*, h. 207.

Sudarto, (1), *Op.cit,Op.cit.*, h. 3.

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>75</sup>

Aspek struktur (*structure*) oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut:

*"The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on".* (Struktur dari suatu sistem hukum terdiri atas hal-hal sebagai berikut, diantaranya: jumlah dan kapasitas peradilan, yurisdiksi, dan pola banding dari satu peradilan ke peradilan lainnya. Struktur pun menjelaskan pengaturan legislasi, jumlah anggota yang duduk, batas wewenang dan keabsahan tindakan suatu pimpinan, prosedur yang dijalankan Kepolisian dan sebagainya).

Mengacu kepada rumusan di atas, maka pengadilan beserta organisasinya, dan DPR merupakan elemen struktur dari sistem hukum. Lembaga DPR sebagai elemen struktur, alat-alat kelengkapan dan anggota DPR merupakan aspek struktur dalam sistem hukum.

Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum (*substance*). Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut:

---

Lawrence M. Friedman, *Law and Society, an introduction*, (New Jersey: Prentice Hall, 1977), hlm. 7. (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I) Pada prinsipnya menurut Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut lembaga-lembaganya, substansi hukum mencakup semua peraturan hukum, sementara itu budaya hukum mencakup gambaran sikap dan perilaku terhadap hukum, dan faktor-faktor yang menentukan diterimanya sistem hukum tertentu dalam suatu masyarakat.

*"By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law" in the popular sense of the term-the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that 'by law' a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar".*<sup>76</sup> (Hal tersebut diartikan sebagai peraturan yang nyata, norma, dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Hal ini utamanya hukum dalam pengertian umum, sebagai suatu bentuk batasan kecepatan 50 mili per/jam, bahwa penjahat dapat dijebloskan kepenjara, dan demi hukum setiap pembuat acara harus menjelaskan bahan-bahan dalam setiap toplesnya).

Dengan demikian, Friedman mengatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia, atau yang biasanya dikenal orang sebagai "hukum" itulah substansi hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dalam tulisannya Friedman merumuskannya sebagai berikut;

*"By this we mean people's attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system".*<sup>77</sup> (Dengan ini kami mengartikan perilaku masyarakat terhadap hukum dan kepercayaan terhadap sistem hukum, tata nilai, gagasan dan ekspektasi. Dengan kata lain, ini merupakan bagian dari kebudayaan umum yang membahas perihal sistem hukum).

---

Lawrence M. Friedman, dalam Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 23.

*Ibid*, h. 24.

Selanjutnya untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut Friedman dengan menarik dan jelas sekali membuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu "proses produksi" dengan menempatkan mesin sebagai "struktur", kemudian produk yang dihasilkan sebagai "substansi hukum", sedangkan bagaimana mesin ini digunakan merupakan representasi dari elemen "budaya hukum". Dalam bahasanya, Friedman merumuskan ilustrasi tersebut sebagai berikut;

*"Another way to visualize the three dements of law is to imagine legal "structure" as a kind of machine. "Substance" is what the machine manufactures or does. The "legal structure" is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and determines how it will be used".<sup>78</sup>*

(Cara lain untuk memvisualisasikan tiga elemen hukum adalah untuk membayangkan suatu "struktur" selayaknya suatu mesin. "Substansi" adalah hal yang diolah oleh suatu mesin. "Struktur hukum" adalah apapun atau segala jenis bentuk yang memutuskan dimatikan atau dihidupkannya mesin tersebut dan bagaimana cara penggunaannya).

Pada dasarnya pembangunan hukum sama dengan pembangunan komponen-komponen sistem hukum.<sup>79</sup> Pernyataan ini mengacu pada tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban (*order*).<sup>80</sup> Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan

---

*Ibid.* Lihat juga John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, h. 37-35.

Lili Rasjidi, Wyasa Putra IB., 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, h. 184.

Andrieansjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, PT. Alumni, Bandung, h. 56.

fakta dan kebutuhan obyektif bagi setiap masyarakat manusia.<sup>81</sup>

Pada dasarnya ada tiga tujuan hukum yaitu; kepastian, keteraturan, dan keadilan.<sup>82</sup>

Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali, persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah adanya keterpurukan dalam ketiga elemen sistem hukum tersebut, dan yang sangat menyedihkan adalah fakta bahwa ketiga elemen sistem hukum Indonesia masih belum harmonis satu sama lain.<sup>83</sup>

Begitu juga terkait dengan elemen substansi hukum yang menyangkut peraturan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkaitan dengan perlindungan anak khususnya mengenai status dan fungsi dari Bapas sebagai pendamping anak yang hanya hadir sewaktu pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) saja maupun yang disebut pendamping lainnya, disamping menunjukkan adanya norma kabur, juga menunjukkan adanya norma konflik atau pertentangan antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya, sehingga menampakkan adanya ketidakpastian hukum.

Guna meneliti peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan sistem peradilan pidana anak khususnya

---

<sup>81</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, h. 2-3.

Lili Rasjidi, Wyasa Putra IB., Op.Cit, h. 185.

Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, h. 9 – 11. (Selanjutnya disebut Achmad Ali I).

memfungsikan Bapas dengan fungsi yang maksimal dalam sistem peradilan pidana anak, maka sudah barang tentu ketiga komponen sistem hukum itu tidak boleh lepas dari pengamatan, terutama komponen substansi hukum (*legal substance*). Dengan demikian, untuk mengetahui stagnasi-stagnasi hukum ketiga komponen sistem hukum itu harus diberikan perhatian penuh.

### **Teori Perlindungan Hukum Anak sebagai *Middle Theory***

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>84</sup>.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak

---

<sup>84</sup>Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* h. 74.

pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut<sup>85</sup>.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum<sup>86</sup>.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>87</sup>.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia<sup>88</sup>.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal

---

<sup>85</sup>Philipus M. Hadjon. *Loc Cit.* h. 25.

<sup>86</sup>CST Kansil. *Loc Cit.* h. 102.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Salatiga. 3.

<sup>88</sup>Muchsin. *Op Cit.* h. 14.

yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu<sup>89</sup>:

#### Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu<sup>90</sup>:

#### Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

#### Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan

---

<sup>89</sup>Ibid, h. 20.

<sup>90</sup>Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* h. 30.

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur<sup>91</sup>:

---

<sup>91</sup>Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. h. 43.

Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)  
Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)  
Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)  
Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum<sup>92</sup>.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk

---

<sup>92</sup>*Ibid.* h. 44.

manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan<sup>93</sup>.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang

---

<sup>93</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. h. 157-158.

tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas<sup>94</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Negara memberikan komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah nampak sejak tahun 1979 ketika pemerintah memperkenalkan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional. Tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kelahiran Undang-Undang ini dinilai sebagai awal mula Indonesia secara lebih serius memperhatikan hak asasi manusia, setelah lebih dari 30 Tahun

---

<sup>94</sup>Ibid, h. 159-160.

masyarakat Indonesia hidup dibawah rezim Orde Baru yang menindas dan banyak melakukan perampasan terhadap hak asasi manusia. Puncak perjuangan perlindungan Anak tercapai pada tahun 2002, ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak yakni pertama mengenai amandemen UUD 1945 dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pasal 28B ayat(2), kedua mengenai Undang – undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>95</sup>.

Anak mempunyai hak-hak istimewa dan negara mempunyai tanggungjawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut. Salah satu hak istimewa anak ialah ketika bermasalah dengan hukum. Anak dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Perlakuan istimewa terhadap anak yang bermasalah dengan hukum telah dijamin dalam instrumen hukum HAM nasional dan internasional, baik UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau instrumen hukum HAM internasional seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) dan Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (*The Riyadh Guidelines*).

---

<sup>95</sup>Hadi Supeno, , 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak*, Tanpa Pembedaan, PT.Gramedia, Jakarta. 42-43.

Namun, sampai saat ini, pelanggaran hak anak yang bermasalah dengan hukum masih berlangsung. Penanganan terhadap anak-anak bermasalah dengan hukum tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus yang dihadapi orang dewasa<sup>96</sup>.

Terdapat perlindungan hukum bagi korban dan pelaku tindak pidana, hal ini diatur dalam Undang – Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang – Undang tentang Perlindungan Anak dan beberapa peraturan terkait tentang prosedur penanganan perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

### **Teori Harmonisasi Hukum sebagai *Middle Theory***

Harmonisasi berasal dari bahasa Inggris *harmonize* berarti membuat atau menjadi serasi, sepadan, seimbang, cocok dan terpadu<sup>97</sup>. Dalam *webster new twentieth century dictionary*, *harmonization* diartikan *the act of harmonizing*<sup>98</sup>. Kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi,

---

<http://syafiie.blogspot.com/2011/04/perlindungan-dan-hak-anak-anak-yang.html>,  
oleh M. Syafi'ie

Pratikno, 2009, *Rekonsiliasi Reformasi Indonesia, Kontribusi Studi Politik Dan Pemerintahan Dalam Menopang Demokrasi Dan Pemerintahan Efektif*, —pidato pengukuhan guru besar, Fakultas Ilmu Sosial UGM, Yogyakarta 21 Desember 2009, h. 21.

<sup>98</sup> *Webster new twentieth century dictionary unabridged second edition - Jean L McKecnie 1983 hal 828 penjelasan harmonize adalah " a fitting together, agreement, to exist in peace and friendship as individuals or families (1) combination of parts into an orderly or proportionate whole (2) agreement in feeling, idea, action, interest etc.*

gagasan dan minat, keselarasan, keserasian<sup>99</sup>. Dapat juga berarti pengharmonisan, atau upaya menjadi selaras<sup>100</sup>.

Menurut L.M Gandhi mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en besturecht* harmonisasi hukum mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtiged*) dan kesebandingan (*equilt, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan<sup>101</sup>.

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi tersebut diatas antara lain: (a) adanya hal-hal yang bertentangan, kejanggalan; (b) menyelaraskan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk suatu sistem; (c) suatu proses atau upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, (d) kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu kesatuan yang luhur<sup>102</sup>.

Menyitir dari uraian mengenai pemaknaan harmonisasi diatas,

---

Kamus besar bahasa Indonesia Online, [www.kamusbahasaindonesia.org](http://www.kamusbahasaindonesia.org), diunduh 24 mei 2014.

Ni'matul Huda, UUD 1945 dan gagasan amandemen ulang, PT Rajawali Press, Jakarta, 2012, h 292.

Ten Berge dan De Waard, dikutip L.M Gandhi, *Harmonisasi hukum menuju hukum responsif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Universitas Indonesia*, Jakarta 14 Oktober 1995, h. 4.

<sup>102</sup>L.M Gandhi. 1995. *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Universitas Indonesia, Jakarta 14 Oktober 1995, h. 5.

maka menurut penulis harmonisasi dimaknai sebagai penyesuaian ide, tujuan yang dilakukan melalui pengintegrasian berbagai faktor yang melingkupinya untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dalam sebuah sistem yang komprehensif.

Studi dialektika normativikasi dan kontekstualisasi peraturan perundang-undangan mendeskripsikan adanya disharmoni perundang-undangan dalam konteks. Potensi kondisi ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan menurut Kusnue Goesniadhie<sup>103</sup> tercermin oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut:

Jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak yang diberlakukan  
Perbedaan kepentingan dan penafsiran  
Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintah yang baik  
Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum  
Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan-perundang undangan yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan

Adapun faktor lain yang mempengaruhi menurut Novianto, meliputi sebagai berikut <sup>104</sup> :i) Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berada dan sering dalam kurun waktu yang berbeda; ii) Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undang

---

<sup>103</sup> Koenoe Goesniadhie.2006. *Harmonisasi Hukum dan Moralitas Bisnis Perbankan,dalam Jurnal IPS dan Pengajarannya*, Volume 40 No.1 Fakultas Ekonomi,Universitas Negeri Malang, h. 11.

<sup>104</sup>Novianto M Hantoro, *Sinkronisasi dan harmonisasi Pengaturan mengenai Bali Nomor 16 tahun 2009 tentang rencana tata peraturan daerah,Serta uji materi peraturan daerah provinsi Ruang wilayah provinsi bali tahun 2009-2029*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI,Jakarta, h. 18.

berganti ganti baik karena dibatasi masa jabatan,alih tugas atau penggantian;iii) Pendekatan sektoral dalam pembentukan perundang-undangan lebih kuat dibandingkan pendekatan sistem; iv) Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum; v) Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas; vi) Belum mantapnya cara dan metode yang pasti,baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan.

Ambiguitas penafsiran perundang-undangan dalam pelaksanaannya berdampak pada ketidakpastian hukum, inefisien dan inefektifitas peraturan perundang-undangan dan disfungsi hukum. Dimana hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur<sup>105</sup>.

Selanjutnya untuk mengatasi disharmoni maka ditempuhlah upaya harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum memiliki dua fungsi. *Pertama* adalah fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan dilakukan dalam rangka menghindarkan terjadinya disharmoni hukum.Disharmoni hukum yang telah terjadi memerlukan harmonisasi sistem hukum.*Kedua*,Fungsi penanggulangan.Fungsi ini untuk

---

<sup>105</sup>Kusnue Goesniadhie,*Op. Cit*, h. 12.

menanggulangi adanya disharmoni. Upaya harmonisasi hukum dilakukan melalui penyelarasan tujuan perundang-undangan. Merujuk pada Wacipto Setiadi, fungsi harmonisasi hukum adalah<sup>106</sup>:

Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem tujuan peraturan tersebut berfungsi secara efektif.

Harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya preventif dalam rangka pencegahan diajukannya permohonan *judicial review* peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten

Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara taat asas hukum, kepentingan dan kepastian hukum

Selanjutnya, untuk mengimplementasikan harmonisasi hukum, maka tahapan yang harus dilakukan meliputi<sup>107</sup>:

Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan

Identifikasi penyebab terjadinya disharmoni hukum

Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni

Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi masuk akal atau memenuhi unsur logika

Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum dan penalaran hukum.

Harmonisasi hukum mencakup beberapa alternative pendekatan, yang disebut dengan sinkronisasi. Sinkronisasi<sup>108</sup> dimaknai sebagai penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan

---

Wacipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislatif Vol 4 No.2 Juni 2007, h. 48.

<sup>107</sup> Kusnue Goesniadhie, *Op.Cit*, h. 13.

<sup>108</sup> Novianto, *Op.Cit*, h.5.

yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Tujuan sinkronisasi agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Selain hal tersebut sinkronisasi bertujuan untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai dari penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.

Harmonisasi hukum memiliki 4 (empat) macam pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi<sup>109</sup>:

Harmonisasi hukum mengacu pada pendekatan perundang-undangan

Harmonisasi perundang-undangan dimaknai sebagai proses penyesuaian atau penyesuaian perundang-undangan yang hendak atau disusun sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang responsif.

Menurut penulis harmonisasi hukum dimaknai sebagai upaya memaduserasikan suatu keadaan melalui pengintegrasian berbagai faktor yang melingkupinya untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dalam sebuah sistem yang komprehensif.

---

<sup>109</sup>Kusnue Goesniadhie, *Op. Cit.*, h. 13-15.

Harmonisasi hukum disini terintegrasi ke dalam:

Pengertian peraturan perundang-undangan:

Makna urutan perundang-undangan,

Fungsi tata urutan perundang-undangan,

Penamaan masing-masing peraturan perundang-undangan,

Derajat peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan yang hierarkis/tata urutan perundang-undangan

Harmonisasi hukum mengacu pada lingkup, mengacu pada upaya harmonisasi tujuan, strategi untuk mencapai tujuan dari masing-masing peraturan perundang perundang-undangan.

Harmonisasi hukum mengacu pada keterpaduan kelembagaan

Disharmonis interaksi komunikasi dalam kelembagaan

berdampak pada kurang optimalnya fungsi kelembagaan. Keterpaduan kelembagaan dapat diwujudkan pepaduserasian misi, visi dan tujuan kelembagaan yang terpatri pada nilai-nilai yang disepakati.

Harmonisasi hukum mengacu pada kodifikasi dan Unifikasi

Upaya kodifikasi dan unifikasi merupakan upaya untuk

membatasi dan mengunci hasil harmonisasi hukum agar tidak

berubah lagi.

John Henry Merryman<sup>110</sup> merumuskan tiga kerangka harmonisasi hukum dalam kerangka reformasi hukum, yaitu —*tinkering, following dan leading*. Dalam konteks harmonisasi menjadi: 1). *Tinkering harmonization*, 2). *Following harmonization*, 3). *Leading harmonization*. Dalam pengertian, kerangka harmonisasi hukum yang diderivasi dari konsep reformasi hukum *tinkering, following dan leading*.

*Tinkering harmonization* adalah harmonisasi hukum melalui optimalisasi penerapan hukum yang ada (*existing law*) dengan beberapa penyesuaian berdasarkan pertimbangan efisiensi. *Following harmonization*, merupakan harmonisasi hukum bidang-bidang tertentu yang ditujukan untuk penyesuaian hukum yang ada dengan perubahan-perubahan sosial, *leading harmonization* menunjuk pada penerapan atau penggunaan hukum untuk melakukan perubahan sosial. Adapun dalam penelitian ini penulis merujuk pada konsep *leading harmonization* yang menunjuk pada penerapan atau penggunaan hukum untuk melakukan perubahan sosial.

## 6 Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory*

Seirama dengan perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai pendirian dari para sajana tentang hukum, salah

---

<sup>110</sup>John Henry Merryman, *Comparative law and social change: On the Origins Style decline & Revival of the law and development Movement*, The American Journal of Comparative Law Vol 25.1977 lihat Koenoe Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum dan Moralitas Bisnis Perbankan*, Jurnal IPS dan Pengajarannya, Volume 40 No.1 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, 2006, h. 12.

satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini<sup>111</sup>.

Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh Filsafat positivistik, legalistik, dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan<sup>112</sup>.

Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

Melalui pemikiran hukum progresif ini Satjipto Rahardjo kemudian melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia<sup>113</sup>.

Gagasan hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo

---

<sup>111</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h.v.

<sup>112</sup> Loc.cit.

Romly Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 86

disampaikan dalam berbagai seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah dan telah mengundang berbagai komentar dari berbagai kalangan dalam mengkritisi pemikiran hukum progresif tersebut<sup>114</sup>.

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya<sup>115</sup>. Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum<sup>116</sup>.

Begitu juga halnya dengan ketentuan hukum yang menyangkut perkindungan hukum ABH yang harus melakukan perbuatan hukum sementara ABH yang bersangkutan masih dianggap belum dewasa secara

---

Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pemikiran sebagai berikut:

1) Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatik* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslekre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjuriprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.

2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.

3) Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.

4) Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.

5) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

6) Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.

7) Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.

8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolute dan final, melainkan sangat tergnatung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusalah yang merupakan penentu.

9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)

*Ibid.* h. 88-89.

<sup>115</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005, h.5.

<sup>116</sup> Endang Sutrisno, *Op.Cit*, h. 67.

hukum untuk melakukan perbuatan hukum, hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan atau pertentangan, maka mengacu pada pandangan hukum progresif, ketentuan hukum itu yang mesti harus diperbaiki atau disempurnakan, dalam arti dikonstruksi normanya, sehingga membuka peluang bagi ABH untuk mendapatkan mendapat perlindungan hukum, sebagai bagian dari upaya untuk membuat masyarakat (manusia) sejahtera dan bahagia.

Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral<sup>117</sup>.

Konsep pemikiran tersebut diatas ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia<sup>118</sup>.

Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi

---

<sup>117</sup>Satjipto Rahardjo I, h.2.

<sup>118</sup>Loc.cit.

serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif. Secara spesifik hukum progresif adalah suatu hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan<sup>119</sup>.

Dalam konteks paparan di atas kiranya demikian relevan dan urgen beberapa pokok pikiran hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap ABH yang harus melakukan perbuatan hukum dalam proses sistem peradilan pidana anak karena;

Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat (anak) kepada ideal hukum.

Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia (anak) pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.

Gagasan hukum progresif tersebutlah yang banyak melahirkan rekonstruksi hukum khususnya yang menempatkan hukum bukan untuk kepentingan manusia melainkan sebaliknya manusia untuk kepentingan hukum. rekonstruksi di menurut Kamus Besar Bahasa

---

<sup>119</sup>Ibid.

Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata<sup>120</sup>. Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan<sup>121</sup>. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya)<sup>122</sup>.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar : proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam kontes hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu system yang membentuk suatu proses kerja dalam

---

<sup>120</sup> Alwi, Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Suwandi, Sarwiji. 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Media Perkasa, Yogyakarta.

Pusat Bahasa, 2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta.

hal ini proses perencanaan peraturan.

Rekonstruksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata „konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula.<sup>123</sup> Dalam *Black Law Dictionary*<sup>124</sup>, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N. Marbun dalam *Kamus Politik* mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>125</sup>

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala

---

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 942.

<sup>124</sup>Bryan A.Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, h.

1278. <sup>125</sup>B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 469.

sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut. Maka rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan suatu perbaikan atas perlindungan hukum anak sebagai ABH yang harus melakukan perbuatan hukum dalam proses peradilan pidana anak.

Dalam literatur Hukum Islam yang kontemporer, kata "pembaruan" silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, Ishlah dan *tajdid*. Di antara kata-kata tersebut yang paling banyak digunakan adalah kata reformasi, ishlah dan *tajdid*.<sup>126</sup> Kata "Tajdid" dianggap yang paling tepat apabila berbicara tentang pembaruan hukum Islam. Bustami Muhammad Saad, mengemukakan bahwa kata "Tajdid" lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaruan hukum sebab "tajdid" mempunyai arti pembaruan.<sup>127</sup>

Kata *tajdid* dalam pembaruan hukum Islam mempunyai dua makna, Pertama, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan, dan sumber yang tidak berubah-ubah, pembaruan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, pembaruan bermakna modernisasi apabila sasaran *tajdid* itu mengenai hal-hal

---

<sup>126</sup> Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, ctk. Ketiga, Kencana Prenada Group, Maret, Jakarta, h. 218.

<sup>127</sup> *Ibid*, h. 219.

yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang berubah-ubah seperti metode, sistem, teknis, strategi untuk disesuaikan dengan kondisi, ruang, dan waktu.

Menurut Masjuk Zuhdi, kata tajdid lebih komprehensif pengertiannya sebab dalam tajdid terdapat tiga unsur yang saling berhubungan. *Pertama, al-I'adah*, artinya mengembalikan masalah-masalah agama yang bersifat khilafiah kepada sumber ajaran Islam, yaitu Alquran dan Al-Hadis. *Kedua, Al-Ibanah*, artinya purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dari segala macam bentuk *bid'ah* dan *khufara* serta pembebasan berpikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. *Ketiga, al-Ihya*, artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan, dan memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.

Dalam teori hukum manusia, terbentuknya norma hukum (yang meliputi perintah dan larangan) tersusun dari ide, konsep, dan cara pandang yang untuk setiap bangsa berbeda. Apabila ide, konsep, dan cara pandangnya adalah individualistis, hukum yang dibentuknya bersifat individualistis. Ekistensi hukum pidana Belanda yang nota benanya warisan kolonial, menurut Rende David menonjolkan sifat individualisme, liberalisme, dan *individual right*,<sup>129</sup> jelas tidak tepat

---

<sup>128</sup> *Ibid*, h. 221.

<sup>129</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 100.

diberlakukan di Indonesia yang berpandangan Pancasila dan mengutamakan keseimbangan. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi penyebab munculnya ketidakadilan hukum di Indonesia sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*).

Berbicara tentang pembaharuan hukum, sesungguhnya merupakan bagian dari pembangunan hukum. Adi Sulistiyono memberikan penegasan bahwa pembangunan hukum mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. Menurut Adi juga "pembinaan hukum" lebih mengacu pada efisiensi, dalam arti meningkatkan efisiensi hukum. "Pembaharuan hukum" menurut dia, mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Pembangunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat.<sup>130</sup>

Untuk mewujudkan hukum yang lebih baik di masa datang (*ius constitundum*) sebagai bagian tujuan pembaharuan hukum, dalam perwujudannya harus didukung dengan politik hukum nasional<sup>131</sup> yang

---

di Sulistiyono, 2008, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, (editor: Rustamadji, Kundharu Saddhono dan Sri Anitah), ctk. Kedua, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Mei, Surakarta, h. 69.

beberapa definisi politik hukum dikutipkan: 1. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah aktivitas dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. 2. Mochtar Kusumatmadja memberikan batasan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan, dalam rangka pembaruan hukum. Menurut Teuku Mohammad Radhie, politik hukum diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang di bangun.3. Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan

baik. Abdul Hakim Garuda Nusantara mengartikan, politik hukum nasional sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.<sup>132</sup>

Politik hukum nasional mencakup: (1) pelaksanaan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang, serta menciptakan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegakan fungsi lembaga penegak hukum atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.<sup>133</sup>

Ada keterkaitan antara politik dan pembaharuan hukum. Apabila politik pada suatu negara baik, kemungkinan akan berakibat pada hukum yang baik. Demikian juga sebaliknya, apabila iklim politik suatu negara tidak baik, undang-undang yang dibuatnya menjadi tidak baik. Hukum adalah produk politik sehingga jika politiknya tidak baik, hukumnya pun tidak akan baik. Menurut Moh. Mahfud, MD, berdasarkan asumsi, hukum adalah produk politik. Apabila politik

---

akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan lihat Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, November, Jakarta, h. 22-26).

<sup>132</sup> *Ibid*, h. 27.

<sup>133</sup> *Ibid*, h. 27.

berubah, hukum akan berubah. Perubahan hukum itu menurut Mahfud, akan sejalan dengan perubahan sistem politik.<sup>134</sup>

Pada masa orde baru, reformasi hukum diawali dengan reformasi politik tahun 1998. Menurut Mahfud juga, kondisi bidang hukum yang memerlukan penataan ulang, antara lain berikut ini.<sup>135</sup> Pertama, Hukum Indonesia/Undang-Undang bersifat elitis, bersumber dari lembaga eksekutif yang secara politik dipaksakan agar menjadi hukum. Di samping itu, pada masa orde baru, hukum/Undang-Undang bersifat positivistik-instrumentalistik. Artinya, banyak hukum yang dijadikan alat pembenar atas kehendak penguasa, baik yang terlanjur dilakukan maupun yang akan dilakukan. Kedua, pengadilan pada waktu itu berwatak koruptif sehingga muncul istilah yang cukup populer "mafia peradilan". Istilah ini menurut Mahfud tidak tepat. Yang tepat adalah korupsi peradilan (*judicial corruption*). Penyebab korupsi di lingkungan peradilan, di antaranya ketidakjujuran aparat penegak hukum, tekanan, dan intervensi eksekutif terhadap lembaga peradilan serta kolusi sesama penegak hukum. Ketiga, produk hukum pada saat itu harus diterima sebagai kebenaran yang final sehingga tidak ada satu lembaga pun kecuali lembaga legislatif itu sendiri (*legislative review*) untuk mencabutnya. Keempat, pada masa lalu telah terjadi pelanggaran hak-hak politik rakyat karena negara banyak melakukan

---

<sup>134</sup>Moh. Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversial Isu*, ctk. Kedua, Rajawali Pers, Januari, Jakarta, h. 71.

<sup>135</sup>*Ibid*, h. 157-158.

kekerasan politik, misalnya dalam bentuk pembatasan jumlah partai politik (Parpol).

Dalam prespektif hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>136</sup>

Dilihat dari sudut pendekatan –kebijakan:

Sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).

Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).

Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam mengefektifkan penegakan hukum.

Dilihat dari Sudut Pendekatan Nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya

---

<sup>136</sup>Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 28-29.

melakukan peninjauan kembali dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosial –politik, sosial filosofik, dan sosial kultural yang melandasi serta memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai hukum lama warisan penjajahan (KUHP lama atau WvS).

Berbijak pada hakikat pembaharuan hukum pidana dilihat dari pendekatan nilai sebagaimana di atas, persoalan yang terpenting dalam pembaharuan hukum pidana, bukan terletak pada upaya kriminalisasi dan dekriminalisasi<sup>137</sup> terhadap suatu perbuatan. Persoalan pembaharuan hukum pidana, bukanlah sama pengertiannya dengan bongkar pasang pasal yang terdapat dalam KUHP Kolonial (WvS). Pembaharuan hukum pidana berarti penggantian atas konsep *individualism*, *liberalism* dan *individual right* sebagaimana yang

---

Kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana dan dicantumkan dalam Undang-Undang. lihat Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. Menurut Sudarto adanya kriminalisasi tersebut, oleh karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat bahkan dapat membahayakan kehidupan manusia. Menurut Muladi (sebagaimana disampaikan pada perkuliahan hukum pidana korporasi, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 1 Agustus 2003), bahkan pengertian kriminalisasi bukan hanya dapat menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan sebagai perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana (yang selanjutnya dicantumkan dalam Undang-Undang:Penulis), akan tetapi dapat diperluas. Yaitu memperluas pertanggungjawaban pidana, memperluas jenis-jenis pidana dan sanksi-sanksi pidana (baik berupa pidana maupun tindakan:Penulis) serta menjadikan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana. Dekriminalisasi berarti sebuah proses menjadikan perbuatan yang dipidana menjadi perbuatan yang tidak dipidana. Dekriminalisasi ini, bukan hanya terjadi pada saat perbuatan tersebut sudah dicabut oleh UU, akan tetapi belum dicabutpun apabila masyarakat tidak mentaati dan kemudian tidak ada sanksi hukum, dapat diartikan dekriminalisasi.

dianut oleh KUHP kolonial dengan nilai soio-politik, sosiofilofik dan sosio kultur yang berdasarkan Pancasila dan mengutamakan keseimbangan.

Menurut Barda Nawawi Arief, konsepsi Hukum Pidana yang ber-Pancasila, tidak lain adalah hukum pidana yang di dalamnya tercermin nilai keagamaan (religius), nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial. Konsepsi yang demikian harus ada pada setiap tahapan, baik formulais, aplikasi maupun eksekusi.

Menurut Muladi, ada 4 (empat) alasan tentang pembaharuan hukum pidana yaitu alasan politis, sosiologis, praktis, dan alasan adaptif:<sup>138</sup>

Alasan politis, bahwa memiliki Hukum Pidana sendiri, merupakan kebanggaan Nasional.

Alasan sosiologis, bahwa memiliki KUHP sendiri, merupakan sebuah tuntutan sosial untuk memiliki KUHP yang bersendikan sistem hukum Nasional.

Alasan praktis, dengan adanya KUHP yang asli Indonesia berbahasa Indonesia akan memudahkan semua pihak untuk dapat memahaminya oleh karena KUHP yang sekarang ada (merupakan terjemahan).

Alasan adaptif, bahwa KUHP Nasional masa-masa mendatang harus menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan Internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat-masyarakat yang beradab.<sup>139</sup>

Dari pemaparan di atas dapat diketahui mungkin juga hukum internasional belum menjadi aspek penting dari politik globalisasi tapi saya akan menyarankan bahwa kita perlu memiliki beberapa konsep

---

Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil di Indonesia dimasa datang*. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar, Fakultas Hukum UNDIP, 24 Pebruari 1990, h. 3.

<sup>139</sup> *Ibid*, h. 3.

teoretis hubungan hukum internasional dengan globalisasi. Kenyataan menunjukkan yang terjadi sampai saat ini kita melakukan diskusi yang memberi makna terhadap dampak globalisasi pada hukum internasional.”

Memang berbicara tentang globalisasi itu sangat menjemukan. Pembicaraan itu, sekilas tidak menarik dan menjadi pepesan kosong. Akan tetapi di balik itu semua, pada akhirnya semua akan berbalik arah bahwa berbicara globalisasi itu penting. Paulk Schiff Berman menggambarkan pembicaraan tentang globalisasi, seperti topi yang sangat lusuh. Walaupun demikian, bagi Sarjana Hukum globalisasi akan memiliki makna lain.

Dari uraian di atas setidaknya-tidaknya dapat di ketahui:

”Penyebutan-penyebutan globalisasi digambarkan seperti topi tua. Pembicaraan tentang globalisasi telah menjadi industri rumahan, baik dalam dunia akademis dan media populer selama bertahun-tahun sampai sekarang. Globalisasi telah menjadi objek studi ilmu lain selain hukum. Mungkin karena sarjana hukum yang lebih fokus pada organ resmi hukum kekuasaan negara-bangsa-pemerintah, mereka berkomitmen menempatkan globalisasi sebagai norma kajian pembangunan di arena non-negara. Dengan demikian, sebuah penekanan pada hukum dan gobalisasi dapat mendorong para sarjana hukum untuk memanfaatkan wawasan dari disiplin akademis lainnya sebagai bahan kajiannya. Selain itu, mungkin hanya bagi akademisi hukum, ide hukum globalisasi menjadi berguna untuk mengkonsepkan kesamaan ilmu antara disiplin sehingga menggambar sarjana hukum yang menguasai arena tradisional dan internasional dan ini menjadi pembuka bagi pemnicaraan yang lebih besar dengan berfokus pada konflik, hukum, prosedur sipil, *cyberlaw*, analisis budaya hukum, legal transaksi bisnis inernasional, pembiayaan perdagangan dan hukum lainnya”.

Globalisasi akan berpengaruh terhadap hubungan yang saling

menguntungkan antarnegara. Setiap negara tidak mungkin berdiri sendiri, sebagaimana diutarakan oleh Armin von Bogdandy<sup>140</sup>:

”Indikasi perkembangan globalisasi dapat merusak hubungan simbiosis. Perbedaan dalam memahami globalisasi masing-masing negara dan interaksi antara negara terjadi terutama sejak awal tahun 1990-an. Globalisasi melampaui fenomena saling ketergantungan antarnegara”.

Dalam dunia global, para pengusaha/pelaku pasar selalu mendominasi penentuan agenda politik pemerintah. Dominasi ini dapat berpengaruh terhadap kewibawaan negara yang pada gilirannya para kaum kapitalis dapat menentukan arah kebijakan negara. Dalam kaitan ini Andreas L Paulus menyatakan:

”Perdebatan tentang dampak globalisasi terhadap hukum internasional dalam pembicaraan ini adalah hukum internasional yang didasarkan pada kesetaraan kedaulatan dan sejajar dari negara-negara dalam dunia global. Di sini pasar tidak tunduk pada peraturan yang dibuat oleh negara dan pelaku-pelaku pasar swasta sering mengatur agenda politik pemerintah (dominasi para pengusaha atas pemerintah”.

Globalisasi<sup>141</sup> juga merambah ke ranah hukum. Hukum di suatu negara menjadi rapuh dan tidak berlaku apabila nilai-nilainya tidak seiring dengan politik hukum internasional.

## G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang masalah yang

---

Armin von Bogdandy, 2004, *Globalization and Europe, Squre Democracy and International law*, European Journal Of International Law, Vol. 15 No. 5 EJIL h. 4.

”Dalam perspektif Islam berbicara tentang globalisasi, sesungguhnya bukan merupakan pembicaraan yang asing. Nash-nash Alquran, bukan saja telah memerintahkan bersikap kesatuan (*unity*) dengan sesama manusia tanpa batas ruang dan waktu, tetapi juga memerintahkan kepada manusia untuk menyatu dengan alam. Perintah Allah untuk mencari karunia-Nya ke seluruh penjuru dunia setelah melakukan shalat Jum’at misalnya, dapat di pahami bahwa dalam mencari penghidupan manusia harus berfikir mendunia. Perintah Allah kepada manusia untuk saling bekerjasama sama dalam kebaikan, dipahami sebagai tuntutan untuk berfikir mendunia dan tidak bersifat sektoral keagamaan.

mencoba untuk mengidentifikasi berbagai problematik, baik problematik sosiologis, filosofis, maupun yuridis berkaitan dengan hak anak (ABH) yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan pendampingan dari pendamping PKA BAPAS selama proses peradilan pidana anak sesuai dengan judul disertasi ini.

Secara sosiologis problem yang dihadapi oleh ABH yang secara usia masih dinyatakan sebagai orang yang belum dewasa, namun secara regulasi ABH harus melakukan perbuatan hukum selama menjalani proses dalam sistem peradilan pidana anak. ABH masih kesulitan untuk mengetahui apakah perbuatan hukum yang telah dilakukannya sah secara hukum atau tidak, jika dinyatakan tidak sah secara hukum apakah seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh ABH dapat dibatalkan.

Secara filosofis, ABH yang harus melakukan perbuatan hukum selama proses dalam sistem peradilan pidana, berintikan keadilan, karena ABH tidak mendapatkan haknya untuk mendapat perlindungan hukum, karena harus melakukan perbuatan hukum dalam proses peradilan pidana anak tanpa perlindungan dan pengampuan dari negara sedangkan ABH masih berusia anak yang belum dapat dinyatakan sah melakukan perbuatan hukum lebih-lebih perbuatan hukum yang dilakukannya menyangkut hak asasi dirinya khususnya berkaitan dengan pemenjaraan jika ABH bersangkutan dipidana penjara, sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana anak.

Secara yuridis formal terdapat adanya ketidakpastian perundang-

undangan yang mengatur ABH dibidang perlindungan hukum terkait dengan hak-hak ABH yang seharusnya belum boleh melakukan perbuatan hukum karena usianya belum dewasa, hal ini disebabkan adanya rumusan norma yang tidak jelas (kabur). Selain itu, disamping ada rumusan normanya yang tidak sinkron atau bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga menampakkan adanya konflik norma, juga menampakkan adanya norma kosong.

Berdasarkan beberapa problematik yang telah diuraikan berkaitan dengan keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan ABH selama proses peradilan pidana anak tersebut, maka ada 3(tiga) permasalahan dalam penulisan disertasi ini: 1) Bagaimanakah anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan hukum dalam proses sistem peradilan pidana anak; 2) Bagaimanakah keabsahan perbuatan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan pidana anak belum mencerminkan keadilan; 3) Bagaimanakah konstruksi ideal keabsahan perbuatan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan pidana anak berbasis keadilan ?

Guna dapat menjawab permasalahan penelitian sebagaimana telah dirumuskan, maka dipergunakan beberapa teori sebagai pisau analisa, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Kegunaan teori hukum salah satunya adalah untuk memberikan jawaban pertanyaan mendasar tentang sistem hukum yang intinya adalah pengetahuan tentang sistem yang berbeda maknanya dari sekedar mengetahui bagaimana menjalankan dalam suatu

sistem dimana praktisi hukum tidak bisa melakukannya<sup>142</sup>.

Teori hukum yang sering juga dinamakan ajaran hukum (*rechtslcer*), tugasnya antara lain adalah menerangkan berbagai pengertian dan istilah-istilah dalam hukum, menyibukkan diri dengan hubungan hukum dan logika, dan menyibukkan diri dengan metodologi<sup>143</sup>. Dengan bantuan teori hukum diharapkan permasalahan penelitian dapat diberikan jawaban yang mengandung unsur kebenaran ilmiah.

Suatu karya ilmiah yang membuktikan kebenaran ilmiah menggunakan metode penelitian, begitu juga halnya dengan karya ilmiah disertasi ini. Penelitian itu sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten<sup>144</sup>. Penelitian disertasi ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Selanjutnya dengan menggunakan teori-teori hukum yang ada yang didukung metode penelitian beserta pendekatan-pendekatan ilmiahnya, dilakukan pembahasan terhadap permasalahan penelitian dengan menekankan kajian pada rumusan masalah yang diteliti. Setelah melalui analisa dan pembahasan kemudian diberikan kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi. Untuk jelasnya mengenai kerangka berpikir, alur berpikir pemecahan masalah 1, alur berpikir pemecahan masalah 2, alur berpikir

---


<sup>142</sup>Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, h. 12.

<sup>143</sup>Johnny Ibrahim II, *Op.Ct*. h.221.

<sup>144</sup>Johnny Ibrahim I, *Op.Cit*, h. 26.

pemecahan masalah 3, dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada bagan dibawah ini;

**Tabel/Bagan/Skema 1  
Kerangka Pemikiran**



## **Metode Penelitian**

### **1.Paradigma Penelitian**

Robert C Bogdan dan Kropp Biklen sebagaimana dikutip oleh Lexy J Maleong, paradigma penelitian diartikan sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proporsi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian<sup>145</sup>. Paradigma yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, adalah merekonstruksi Pendampingan ABH dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Persoalan yang akan dikaji dan akan diteliti adalah tentang rekonstruksi Pendampingan ABH dalam proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia, selanjutnya menemukan teori baru di bidang hukum pidana materiil dan formil, memberikan gambaran nyata mengenai Pendampingan ABH dalam proses Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

### **Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tentang yang

---

Lexy J. Meleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitas, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 30.

berkaitan dengan masalah penelitian<sup>146</sup>. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain<sup>147</sup>.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

### **Spesifikasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh<sup>148</sup>.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai

---

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 34-35.

<sup>147</sup>Lexy J. Meleong, 2002, Op.cit. h. 3.

Mukti Fajar ND., dkk, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

### **Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya<sup>149</sup>.

#### **Data Primer**

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip)<sup>150</sup>.

---

<sup>149</sup>Ibid.

<sup>150</sup>Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian<sup>151</sup>.

#### Data Sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen<sup>152</sup>. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder<sup>153</sup>. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan

---

<sup>151</sup>Sanapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

<sup>152</sup>Sumadi Suryabrata, 1992, Metode Penelitian, Tajawali Press, Jakarta, h. 84.  
<sup>153</sup>Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14.

yurisprudensi<sup>154</sup>. Terdiri dari: UUD 1945; KUHP; KUH Perdata, Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan (*Convention on The Rights of the Child* / Konvensi tentang Hak Anak), *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan), Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer<sup>155</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan

---

Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. TajaGrafindo Persada, Jakarta,

h. 13.

yang diteliti.

Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>156</sup>.

Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **Studi Lapangan**

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan<sup>157</sup>.

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka<sup>158</sup>. Melalui wawancara

---

<sup>156</sup>Ibid. h. 14.

<sup>157</sup>Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

<sup>158</sup>Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, h. 233.

dapat diketahui perlindungan anak yang melakukan perbuatan hukum selama proses peradilan pidana anak, wawancara dimaksud dilakukan dengan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak, notaris di Wilayah eks Kersidenan Cirebon.

#### Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

#### **Teknik Penyajian Data**

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang diteliti.

## Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam disertasi ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi, sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi<sup>159</sup>.

## Originalitas Disertasi

Sejalan dengan semakin berkembangnya hukum perlindungan anak yang memfokuskan pada pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak, baik itu yang menjadi pelaku, korban maupun saksi, maka berkembang pula minat di kalangan masyarakat terutama kalangan akademik untuk mengkaji dari berbagai aspek dan sudut pandang tentang perlindungan terhadap anak.

---

Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

Penelitian dan pengkajian terhadap perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak selalu diarahkan kepada hal-hal baru sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang dapat dijadikan sumber kebijakan dalam rangka perkembangan dan pembaharuan hukum pidana ke depan, namun masih langka yang menganalisis anak yang berhadapan hukum (ABH) dalam perspektif hukum perdata, khususnya yang terkait dengan keabsahan perbuatan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani proses peradilan pidana anak.

Setelah melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang mengkaji tentang perlindungan anak yang dituangkan dalam bentuk disertasi dan tesis dari berbagai perguruan tinggi.

**Tabel/Bagan/Skema 2**  
**Originalitas Disertasi**

| NO | Penyusun  | Judul   | Kajian dan Temuan   | Kebaharuan / Novelty   |
|----|---|---|---|--|
| 1. | DzanuruSyams,<br>NIM:<br>PDIH.03.III.13.0074<br>Program Doktor<br>(S3) Ilmu Hukum<br>(PDIH) Fakultas<br>Hukum Universitas<br>Islam Sultan Agung<br>(Unissula)<br>Semarang 2016. | Disertasi:<br>Rekonstruksi<br>Perlindungan<br>Hukum Anak<br>Luar Nikah<br>Yang Berbasis<br>Nilai Keadilan | Disertasi ini berusaha mengungkap perlindungan hukum yang seharusnya ( <i>das sollen</i> ) mengenai anak luar nikah. Tulisan ini mencoba memberikan sebuah solusi terhadap perlindungan anak luar nikah dengan berdasar kepada fakta –fakta pada pendapat para Ulama Nu, Muhammadiyah, para Hakim dan putusan –putusan Pengadilan yang terkait dengan | Penelitian Disertasi ini memiliki kesamaan dalam memberikan perlindungan terhadap anak namun bukan dalam ranah hukum pidana anak, melainkan khususnya terkait perlindungan anak khususnya terkait dengan hukum perdata, perbedaannya dengan disertasi yang penulis kaji adalah perlindungan hukum terkait dengan keabsahan perbuatan hukum dari ABH yang |

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
|    |   |  | perlindungan anak dengan produk berupa asal-usul anak dengan data – data sosiologis yang relatif proporsional sebagai data.  | menjalani proses peradilan anak, khususnya pembuatan hukum ABH dalam perspektif perdata.  |
| 2. | Imam Jauhari, NIM: 018101007<br>Program Doktor (S3) Ilmu Hukum<br>Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan 2005. | Disertasi: Kajian Yuridis Terhadap Hak-hak Anak Dan Penerapannya (Penelitian dDi Kota Binjai, Kota Medan, Dan Kabupa Deli Serdang) | Penelitian ini mengkaji undang-undang perlindungan anak yang belum dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, hambatan-hambatannya dan sebab-sebab yang terjadi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan perlindungan anak terhadap hak-hak anak. | Persamaan penelitian hukum disertasi yang penulis lakukan dengan Imam Jauhari adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan anak, perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Imam Jauhari terkait penerapan hak-hak anak oleh pemerintah daerah di wilayah medan, sedangkan yang dilakukan penulis khusus terkait pembuatan hukum yang dilakukan ABH dalam proses peradilan pidana anak. |
| 3. | Nikmah Rosyidah (Undip, 2014)   | Disertasi: Reformasi Kultur Hukum Hakim Anak dengan Pendekatan Hukum Progresif   | 1. Objek penelitian proses pemeriksaan anak dalam persidangan oleh hakim di pengadilan dengan Metode Hermeneutik<br>2. Mendeskripsikan secara <i>sociolegal</i> kultur hakim anak dalam perspektif hukum progresif   |   |
| 4. | Ningrum Puji Lestari, NIM: B4B006184<br>Program Studi   | Tesis: Kecakapan Bertindak Dalam   | Penelitian ini mengkaji: Seseorang dalam melakukan   | Penelitian tesis Ningrum Puji Lestari memiliki kesamaan mengkaji  |

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
|  | Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008 | Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris | perbuatan hukumnya, orang tersebut terlebih dahulu harus sudah dinyatakan cakap untuk bertindak menurut hukum. Diberlakukannya UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris seorang dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum harus sudah berusia 18 tahun. | perbuatan hukum namun perbedaannya terkait dengan perlindungan anak yang tidak dibahas dalam tesisnya Ningrum Puji Lestari. |
|--|---|--|---|---|

### Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul: Rekonstruksi Ideal Keabsahan Perbuatan Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Sistem Peradilan Pidana Anak Berbasis Keadilan, disusun secara sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, dalam bagian pendahuluan ini dijelaskan tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; serta Sistematika Penulisan.

**BAB II** Tinjauan Pustaka menguraikan tentang Teori Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan sub pokok bahasan mengenai; Pengertian Anak, Perlindungan Anak; Hak-hak Anak; serta Sistem Peradilan Pidana Anak.

- BAB III Bab ini menguraikan bahasan yang didasari oleh rumusan masalah yang pertama, dengan pokok bahasan mengenai Perbuatan Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Sistem Peradilan Pidana; dengan beberapa sub pokok bahasan.
- BAB IV Bab ini menguraikan bahasan yang terkait dengan rumusan masalah yang kedua, dengan pokok bahasan mengenai Keabsahan Perbuatan Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Menjalani Proses Peradilan Pidana Anak Belum Mencerminkan Keadilan; dengan sub pokok bahasannya.
- BAB V Bahasan pada bab V menguraikan pokok bahasan mengenai rumusan masalah yang ketiga, dengan pokok bahasan mengenai Konstruksi Ideal Keabsahan Perbuatan Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Menjalani Proses Peradilan Pidana Anak Berbasis Keadilan; dengan beberapa sub pokok bahasan.
- BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, serta saran sebagai rekomendasi.